



**PUTUSAN**

**Nomor 492/Pid.B/2022/PN SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Karimul Fuad Bin Saroni;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 November 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tambakroto Rt 05 Rw 02 Kel Tambakroto Kec. Sayung  
Kab. Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Karimul Fuad Bin Saroni ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Didik Sulistyana, SH., Edi Purnomo, SH., Dan Nur Iman, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " DS attorney & CO Beralamat Jl. Mega Raya III No. 777 Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 492/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KARIMUL FUAD bin SARONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KARIMUL FUAD bin SARONI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
- 4.. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Karimul Fuad bin Saroni pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ericha Beta Yustisia datang ke rumah paman nya ( saksi Dwijo

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno) di Jl.Taman Srikaton Ngaliyan Semarang, dan di rumah tersebut ada terdakwa Muhammad Karimul Fuad.

- Bahwa kemudian saat saksi Ericha Beta Yustisia akan pulang saat menuruni tangga, saksi Ericha Beta Yustisia di chat oleh terdakwa dengan mengatakan kenapa tidak pamit kepada terdakwa. Kemudian saksi Ericha Beta Yustisia oleh terdakwa diajak masuk ke kamar terdakwa yang ada di lantai satu, lalu saat saksi Ericha Beta Yustisia berada di dalam kamar tersebut, mantan pacar saksi Ericha Beta Yustisia mengirim pesan whatsapp kepada saksi Ericha Beta Yustisia dan diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa marah dan saksi Ericha Beta Yustisia langsung di cekik lehernya dan di tampar di pipi kanan dan kiri, serta ditarik rambutnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi Ericha Beta Yustisia bisa keluar dari kamar dan menghubungi saudaranya yang bernama Doni agar mengantar pulang.
- Bahwa kemudian esok harinya hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ericha Beta Yustisia dan meminta agar mendatangi gudang pengeringan yang letaknya berada di dekat rumah saksi Ericha Beta Yustisia di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa saat berada di gudang pengeringan tersebut tepatnya di dalam gudang barang siap kirim terdakwa kembali marah kepada saksi Ericha Beta Yustisia di tempat tersebut kemudian terdakwa menampar pipi kanan dan kiri serta mulut saksi Ericha Beta Yustisia, kemudian mendorong tubuh saksi Ericha Beta Yustisia hingga terjatuh dengan posisi duduk di lantai dan terdakwa menendang paha saksi Ericha Beta Yustisia sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki serta memukul bahu kanan dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa keluar ruangan, saksi Ericha Beta Yustisia menelepon keluarganya untuk meminta tolong, lalu paman saksi Ericha Beta Yustisia (saksi Dwijo Suyitno) datang menjemput saksi Ericha Beta Yustisia di gudang pengeringan dan mengajak pulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ericha Beta Yustisia binti Sutanto mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/15/VER/III/Kes.15/2022/Rumkit yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr Halleyanang dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **ERICHA BETA YUSTISIA Binti SUTANTO**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah pacar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di gudang pengeringan pabrik Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara saksi ditampar dibagian pipi kanan dan kiri serta mulut, di pukul dengan menggunakan tangan mengepal di punggung, di gigit dibagian pundak kanan, saksi di tarik rambut dan ditendang di bagian paha kiri dengan menggunakan kaki.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan tangan kosong yang mengepal dan tidak menggunakan alat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi dari rumah paman korban yang bernama Om Dwi di Jl.Taman Srikaton Ngaliyan Semarang. Dan dirumah tersebut ada terdakwa. Kemudian saat saksi akan pulang saat menuruni tangga saksi di chat melalui line oleh terdakwa dengan mengatakan kenapa saksi tidak pamit kepada terdakwa. Kemudian saksi diajak masuk ke kamar terdakwa oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



terdakwa yang ada di lantai satu, lalu saat saksi berada di dalam kamar tersebut, mantan pacar saksi mengirim pesan whatsapp dan terdakwa mengetahui. Kemudian terdakwa marah dan saksi langsung di cekik di leher saksi dan di tampar di pipi kanan dan kiri, serta ditarik rambut saksi. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi bisa keluar dari kamar dan menghubungi saudara saksi yang bernama Doni agar mengantar saksi pulang.

- Bahwa kemudian besoknya hari Rabu 02 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi dan meminta agar saksi mendatangi gudang pengeringan yang letaknya berada di dekat dengan rumah saksi di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Semarang. Kemudian saat di gudang pengeringan tepatnya di dalam gudang barang siap kirim, terdakwa marah lagi di tempat tersebut dan langsung menganiaya saksi dengan cara saksi ditampar dibagian pipi kanan dan kiri serta mulut, di pukul dengan menggunakan tangan mengepal di punggung, di gigit dibagian pundak kanan, di tarik rambut saksi dan ditendang di bagian paha kiri saksi. Kemudian saat terdakwa keluar ruangan untuk melepon, saksi langsung menghubungi paman saksi untuk meminta tolong dan kemudian paman saksi menjemput saksi di gudang pengeringan dan saat paman saksi datang, paman saksi melihat saksi sedang menangis di ruangan tersebut. Kemudian Om Dwi marah-marah kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan paman saksi mengajak saksi pulang ke rumah.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, terdakwa menggunakan tangan kosong.

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan.

- Bahwa setelah kejadian, saksi berobat di RS Bhayangkara Semarang.

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka di bahu kanan ada bekas gigitan serta kepala saksi sakit.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa akan tetapi



apabila saksi diminta untuk bercerita terkait peristiwa yang saksi alami maka saksi tiba-tiba tremor.

- Bahwa selain peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib tersebut, sebelumnya pada hari Selasa 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Rumah Paman saksi (Mess Karyawan) di jalan Taman Srikaton No 13 Ngaliyan Semarang, saksi dianiaya terdakwa dengan cara di tampar, dicekik dan di jambak rambut saksi.

- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa penganiayaan yang saksi alami akan tetapi setelah saksi dipukul dan saat saksi menangis ada paman korban yang bernama Om Dwi, Lk, 40 Th, btt Taman Srikaton No 13 Ngaliyan Semarang, Doni, Lk, 20 Th, btt Taman Srikaton No 13 Ngaliyan Semarang dan Akbar, Lk, 20 Th, btt Taman Srikaton No 13 Ngaliyan Semarang.

- Bahwa yang menyebabkan penganiayaan tersebut ialah karena terdakwa merasa cemburu saat mantan pacar saksi menghubungi saksi.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **AHMAD ASHAR ROMADHONI Bin TARJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa ialah rekan kerja.

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di gudang pengeringan pabrik Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Ericha Beta Yustisia sedangkan pelakunya Muh Karimul Fuad.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa dan korban, yang saksi tahu hanya saja antara terdakwa dan korban dekat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut akan tetapi saksi mendengar saat korban dan terdakwa sedang bertengkar dan korban menangis minta tolong di dalam ruangan di gudang pengeringan tempat saksi bekerja di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat secara langsung dengan cara bagaimana korban mengalami penganiayaan tersebut, tetapi saksi mendengar korban dan terdakwa bertengkar dan korban menangis minta tolong. Selain itu korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban sebelumnya pernah dicekik oleh terdakwa di dalam rumah yang saksi tinggali bersama dengan terdakwa yaitu di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 No 12B Kota Semarang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut saksi, terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong karena setahu saksi di dalam gudang tersebut tidak ada alat-alat yang sekiranya dapat digunakan untuk memukul dan hanya ada sarang burung walet yang dikeringkan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu penyebab hingga terjadi penganiayaan tersebut ialah karena terdakwa merasa cemburu terhadap korban sehingga terdakwa sering marah-marah kepada korban.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi sudah memulai bekerja di dalam gudang pengeringan liur walet di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi melihat terdakwa membuka pintu gudang pengeringan yang letaknya di depan ruangan saksi bekerja. Kemudian terdakwa berbincang dengan Akbar tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan saksi tetap bekerja. Kemudian setelah itu saksi tidak tahu bahwa korban dan terdakwa sudah berada di dalam gudang pengeringan. Kemudian saksi mendengar suara terdakwa dan korban bertengkar dan mendengar korban menangis minta tolong. Tetapi karena korban merupakan atasan saksi sehingga saksi tidak berani masuk karena takut dianggap tidak sopan. Kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari gudang tersebut dan tidak berselang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama korban di jemput oleh Om Dwi dan saat korban dan Om Dwi keluar dari gudang tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gudang. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi selesai bekerja dan pulang bersama–sama dengan dengan Akbar dan terdakwa ke rumah di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 No 12B Kota Semarang.

- Bahwa saat terdakwa dan korban bertengkar serta saat saksi mendengar korban menangis saksi tidak berani masuk karena saksi takut dianggap tidak sopan dan selain itu saksi juga sudah sering mendengar terdakwa dan korban bertengkar sehingga saksi mengira hanya cekcok mulut saja.
- Bahwa saat korban di jemput oleh Om Dwi, saksi melihat korban dalam keadaan menangis.
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam pengaruh miras ataupun obat–obatan terlarang.
- Bahwa setahu saksi yang dialami korban dari kejadian tersebut ialah korban menunjukkan lehernya merah akibat dari dicekik oleh terdakwa.
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut ialah korban menjadi murung dan tidak keluar rumah akan tetapi kondisi fisiknya masih dapat melakukan aktivitas sehari–hari.
- Bahwa sebelum peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 02 Juni 2021 tersebut korban sebelumnya bercerita kepada saksi bahwa pada hari sebelum peristiwa di gudang tersebut korban dicekik oleh terdakwa didalam kamar terdakwa yang letaknya disebelah kanan kamar saksi.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui saat korban dan terdakwa bertengkar yaitu Akbar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu hingga terdakwa melakukan hal tersebut karena cemburu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi kenal terdakwa pendiam dan suka ikut bergabung saat saksi dan teman–teman sedang berkumpul.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



3. Saksi **DWIJO SUYITNO Bin ( Alm ) SAYONO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa ialah rekan kerja.
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
  - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di gudang pengeringan pabrik Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Ericha Beta Yustisia sedangkan pelakunya Muh Karimul Fuad.
  - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa dan korban, yang saksi tahu hanya saja antara terdakwa dan korban dekat.
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut akan tetapi saksi melihat korban menangis dan bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut tetapi saksi melihat korban menangis pada hari Rabu 02 Juni 2021 di gudang pengeringan pabrik Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut akan tetapi saksi mendengar dari cerita korban bahwa dirinya di pukul dibagian punggung, ditendang di bagian punggung, digigit dan di tarik rambutnya.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi dengar dari cerita korban bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekitar pukul 12.15 Wib saat istirahat kerja dan saat sedang makan siang di meja makan rumah korban, saat itu korban bercerita kepada saksi sambil menangis bahwa dirinya di pukul oleh terdakwa dibagian mulut, karena saksi tidak melihat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



secara langsung sehingga saksi menyarankan agar korban jangan bercerita kepada siapa-siapa terlebih dahulu karena saksi juga tidak melihat adanya luka di mulut korban, kemudian setelah selesai istirahat saksi kembali bekerja lalu pada pukul 15.00 Wib saat saksi sedang mencuci mobil kemudian korban menelepon saksi sebanyak 2x tetapi hanya memanggil saksi "om" dengan suara menangis kemudian telepon di matikan. Kemudian saksi mencari korban di tempat kerjanya, yaitu di gudang pengeringan. Pada saat saksi sampai di gudang pengeringan saksi melihat korban sedang menangis sambil jongkok di dalam gudang pengeringan yang saat itu sudah sepi. Kemudian saksi membawa pulang korban. Lalu kemudian saksi mengantar korban pulang kerumahnya dan setelah itu saksi juga pulang ke rumah saksi.

- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak berada di tempat tersebut karena saksi sedang bekerja, tetapi saat saksi menjemput korban saksi melihat korban menangis sambil ketakutan dan saksi kemudian membawa korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saksi menjemput korban tersebut saat itu korban dalam keadaan menangis dan ketakutan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam pengaruh miras ataupun obat-obatan terlarang.
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut saksi melihat korban dalam keadaan trauma.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban menjadi murung dan tidak keluar rumah akan tetapi kondisi fisiknya masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 tersebut saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap korban.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr Doni, Lk, 20 btt Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 No 12B Kota Semarang dan sdr AKBAR, Lk, 20 Th, btt Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 No 12B Kota Semarang.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kenal terdakwa ramah terhadap orang lain, akan tetapi terdakwa agak sedikit tempramental dan terkadang tidak profesional dalam bekerja serta terdakwa pencemburu.
- Bahwa setahu saksi saat ini terdakwa sudah tidak bekerja ditempat saksi bekerja lagi dan yang saksi tahu saat ini terdakwa tinggal dirumahnya di daerah Demak.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar terdakwa di rumah Jl. Taman Srikaton No 11 Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan cara terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri untuk merebut handphonenya hingga korban jatuh, kemudian terdakwa menampar mulut korban selain itu terdakwa juga menampar pipi kanan korban sebanyak satu kali serta terdakwa menarik rambut korban.
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib Gudang pengeringan pabrik sarang burung wallet Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mendorong tubuh korban hingga jatuh dengan posisi duduk dilantai dan terdakwa menendang paha korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) satu kali serta terdakwa juga memukul bahu kanan korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan cemburu saat terdakwa melihat korban berkomunikasi dengan mantan pacarnya dan terdakwa ingin mengetahui apa hubungan antara korban dan mantan pacarnya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut, yang terdakwa tahu hanya saat itu korban menangis.
- Bahwa di dalam Gudang pengeringan sarang wallet di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang tersebut tidak ada CCTV.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut tidak terdakwa merencanakan, seketika terdakwa lakukan karena emosi pada korban karena tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan tidak mengakui apa hubungan antara korban dengan mantan pacarnya tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban Ericha Beta Yustisia dan juga sudah diketahui oleh orang tua masing-masing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berupa Visum Et Repertum Nomor : R/15/VER/III/Kes.15/2022/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Halleyanang dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, yang menerangkan bahwa Ericha Beta Yustisia binti Sutanto mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar terdakwa di rumah Jl. Taman Srikaton No 11 Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan cara terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri untuk merebut handphonenya hingga korban jatuh, kemudian terdakwa menampar mulut korban selain itu terdakwa juga menampar pipi kanan korban sebanyak satu kali serta terdakwa menarik rambut korban.
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib Gudang pengeringan pabrik sarang burung wallet Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mendorong tubuh korban hingga jatuh dengan posisi duduk dilantai dan terdakwa menendang paha korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) satu kali serta terdakwa juga memukul bahu kanan korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan cemburu saat terdakwa melihat korban berkomunikasi dengan mantan pacarnya dan terdakwa ingin mengetahui apa hubungan antara korban dan mantan pacarnya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut, yang terdakwa tahu hanya saat itu korban menangis. Bahwa di dalam Gudang pengeringan sarang wallet di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang tersebut tidak ada CCTV.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

#### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" di dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Karimul Fuad. , dengan demikian terpenuhi pula unsur Barang Siapa;

#### **Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan**

Bahwa undang undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yakni rasa sakit atau luka hal ini bahwa semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tahu akibat yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adapun perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ericha Beta Yustisia datang ke rumah paman nya (saksi Dwijo Suyitno) di Jl.Taman Srikaton Ngaliyan Semarang, dan dirumah tersebut ada terdakwa Muhammad Karimul Fuad.
- Bahwa kemudian saat saksi Ericha Beta Yustisia akan pulang saat menuruni tangga, saksi Ericha Beta Yustisia di chat oleh terdakwa dengan mengatakan kenapa tidak pamit kepada terdakwa. Kemudian saksi Ericha Beta Yustisia oleh terdakwa diajak masuk ke kamar terdakwa yang ada di lantai satu, lalu saat saksi Ericha Beta Yustisia berada di dalam kamar tersebut, mantan pacar saksi Ericha Beta Yustisia mengirim pesan whatsapp kepada saksi Ericha Beta Yustisia dan diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa marah dan saksi Ericha Beta Yustisia langsung di cekik lehernya dan di tampar di pipi kanan dan kiri, serta ditarik rambutnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi Ericha Beta Yustisia bisa keluar dari kamar dan menghubungi saudaranya yang bernama Doni agar mengantar pulang
- Bahwa kemudian esok harinya hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ericha Beta Yustisia dan meminta agar mendatangi gudang pengeringan yang letaknya berada di dekat rumah saksi Ericha Beta Yustisia di Jl. Taman Srikaton Rt 05 Rw 07 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa saat berada di gudang pengeringan tersebut tepatnya di dalam gudang barang siap kirim terdakwa kembali marah kepada saksi Ericha Beta Yustisia di tempat tersebut kemudian terdakwa menampar pipi kanan dan kiri serta mulut saksi Ericha Beta Yustisia, kemudian mendorong tubuh saksi Ericha Beta Yustisia hingga terjatuh dengan posisi duduk di lantai dan terdakwa menendang paha saksi Ericha Beta Yustisia sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki serta memukul bahu kanan dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa keluar ruangan, saksi Ericha Beta Yustisia menelepon keluarganya untuk meminta tolong, lalu paman saksi Ericha Beta Yustisia (saksi Dwijo Suyitno) datang menjemput saksi Ericha Beta Yustisia di gudang pengeringan dan mengajak pulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ericha Beta Yustisia binti Sutanto mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/15/VER/III/Kes.15/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Halleyanang dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bawah unsure melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Karimul Fuad. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan**

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ericha Beta Yustisia mengalami luka

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesal
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Sudah ada perdamaian antara saksi Ericha Beta Yustisia dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Karimul Fuad.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**Empat**) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG BUDIMURSI, S.H.**, dan **ELI SUPRAPTO S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HERU SATRIAWAN , S.H.M.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **DYAH BUDI ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**I. BAMBANG BUDI MURSI, S.H. SETYO YOGA SISWANTORO, SH.MH**

**II. ELI SUPRAPTO , S.H.**

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**HERU SATRIAWAN, S.H.M.H**

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Smg